



STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

SKEP REKTOR NO. 95/A/KEP/REK-UBK/IX/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO
No : 95/A/KEP/REK-UBK/IX/2022**

**Tentang
REVISI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
UNIVERSITAS BUNG KARNO**

Rektor Universitas Bung Karno

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
2. Bahwa berdasarkan pembaharuan peraturan – peraturan, maka dibuat Revisi Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Permenristekditi No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS;
13. Permenristekditi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi;
14. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno;
16. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN ;

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Universitas Bung Karno
- Kedua : Dokumen Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bagi setiap unit kerja.
- Ketiga : Kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Karno untuk dapat melaksanakan dengan tertib dan kesungguhan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 September 2022


Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua BPM
4. Ka. LPPkM
5. Direktur Program Pascasarjana - MH
6. Para Dekan Fakultas
7. Para Ka. Biro
8. Para Ka. UPT
9. Arsip

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.02
		Tanggal : 07 Nopember 2022
	STANDAR YANG MELAMPAUI SNPT	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 5

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		12 -9- 2022
Pemeriksa	Dr. Ismail, SH.,MH.	Warek I		13 -9- 2022
Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		12 -9- 2022
Penetapan	M. Marhaendraputra, SH	Ketua YPS		13 -9- 2022
Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH.,MH.	Ketua BPM		12 -9- 2022

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai	<p>1.1. Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM. 5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
--	--

	<p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT. <p>1.4. Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Bung Karno</p> <p>2.2. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaanya di masa ke masa depan (vision) yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, dengan kata lain visi merupakan pernyataan “want to be” dari institusi atau organisasi.</p> <p>2.3. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/kondisi/posisi /situasi yang saat sedang dijalankan atau dikerjakan atau dihasilkan oleh sebuah organisasi atau onstitusi . Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan atau dijalankan institusi atau organisasi dalam mewujudkan visi.</p> <p>2.4. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hedak dicapai/direalisasikan/diwujudnyatakan atau hasil yang ingin diperoleh dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>2.5. Sasaran adalah poin-poin/butir-butir untuk mencapai tujuan</p> <p>2.6. Statuta adalah pernyataan-pernyataan berupa aturan-aturan dasar pengelolaan Universitas Bung Karno sesuai dengan visi, misi, tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebagai rujukan atau acuan dalam penetapan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur</p>

	<p>operasional yang berlaku di Universitas Bung Karno.</p> <p>2.7. Standar Mutu SPMI adalah dokumen tertulis yang berisikan kriteria atau klasifikasi/patokan/ukuran/spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Universitas Bung Karno dalam pengelolaan seluruh aktivitas di dalamnya.</p> <p>2.8. Rektor adalah Pejabat yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Soekarno untuk memimpin dan mengelola Universitas Bung Karno dengan periode waktu tertentu.</p> <p>2.9. Senat Universitas adalah Senat Universitas Bung Karno yang bertugas dan memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan, memberikan arahan, pertimbangan, dan melakukann pengawasan bidang akademik.</p> <p>2.10. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor di Universitas Bung Karno</p> <p>2.11. Sivitas Akademika adalah Masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa</p> <p>2.12. Unit Kerja Pelaksana dan Penyelenggara Tri darma Perguruan Tinggi terdiri dari Fakultas, Program Studi, Badan/Lembaga, Biro dan Unit Pelaksana Tugas dan Dewan Etik.</p> <p>2.13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang dsingkat RPJP adalah Dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rentang waktu 20 (duapuluh) tahun</p> <p>2.14. Rencana Pengembangan Jangka Menengah atau disingkat RPJM atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah Dokumen ysng berisi pedoman dan Strategi Operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>2.15. Rencana Operasional yang disingkat Renop adalah Dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran tiap tahun.</p> <p>2.16. Stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan yaitu dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan.</p>
3. Rasional Standar VMTS	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <p>a. Mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi harus merumuskan dan menetapkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</p> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <p>a. Standar VMTS syarat utama dan wajib bagi setiap institusi atau</p>

	<p>organisasi. Organisasi atau institusi satu dengan lainnya memiliki visi dan misi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing institusi atau organisasi. Visi dikenal sebagai cita-cita luhur organisasi atau institusi yang harus dicapai.</p> <p>b. Universitas Bung Karno sebagai salah satu Institusi Pendidikan Tinggi dengan tugas pokok melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, seperti yang disyaratkan peraturan perundang-perundangan, Universitas Bung Karno menetapkan Renstra dan Renop pada tahun 2019.</p> <p>c. Standar VMTS sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang menjadi penuntun arah sumber ide, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Bung Karno dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan serta mengembangkan rencana kerja untuk merealisasikan visi tersebut.</p>
<p>4. Pernyataan Standar VMTS</p>	<p>4.1. Rektor merumuskan RPJP, RPJM/Renstra dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja kegiatan, indikator, kinerja dan pentahapan pencapaian target untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis dalam visi-misi yang telah ditetapkan.</p> <p>4.2. Rektor menetapkan tonggak-tonggak capaian universitas setiap lima (5) tahun sebagai penjabaran atau pelaksanaan RPJM/Renstra, serta mekanisme kendali ketercapaiannya.</p> <p>4.3. Rektor memastikan indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing global, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</p> <p>4.4. Senat Universitas bersama Pimpinan di lingkungan Universitas Bung Karno menetapkan visi yang memenuhi kriteria yang akan menggiring penentuan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi dengan mendapatkan persetujuan Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS).</p> <p>4.5. Ketua Program Studi menyusun visi keilmuan yang memenuhi standar dengan merujuk pada Visi Fakultas dan Visi Universitas Bung Karno untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dekan dengan mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.</p> <p>4.6. Semua Unit Kerja di Universitas Bung Karno menyusun VMTS dengan menggunakan VMTS Universitas Bung Karno sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.</p> <p>4.7. Rektor memastikan VMTS Unit Kerja selaras dengan VTMS Universitas Bung Karno.</p> <p>4.8. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi dalam menyusun VMTS didasarkan atas nilai analisis yang sistematis melalui analisis SWOT ataupun kajian penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa) dan eksternal (Pengguna Lulusan, Mitra, Organisasi Profesi, dan Alumni) serta pada pelaksanaannya dilakukan</p>

	<p>pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti.</p> <p>4.9. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi dalam menyusun Misi minimal memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan urutan yang sesuai dengan pernyataan Misi Universitas Bung Karno.</p> <p>4.10. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplementasikan VMTS Universitas Bung Karno, VMTS Fakultas, dan VMTS Program Studi.</p> <p>4.11. Rektor dan Pimpinan Unit Kerja memastikan pemahaman VMTS melalui sosialisasi, dan melakukan survey pemahaman VMTS secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh sivitas akademika maupun tenaga kependidikan dengan memakai instrument yang valid dan reliabel.</p> <p>4.12. Rektor dan Pimpinan Unit Kerja memastikan pelaksanaan VMTS melalui monitoring dan evaluasi secara periodic minimal setahun sekali dengan menggunakan instrument yang valid dan reliable untuk mendapatkan umpan balik dan kemudian dilakukan tindak lanjut.</p>						
5. Strategi Pencapaian VMTS	Strategi Pencapaian						
	Rektor menepatkan RPJP, RPJM/Renstra, Renop Universitas Bung Karno.						
	Rektor menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS Universitas Bung Karno.						
	Rektor menyusun Instrumen Pemahaman VMTS Universitas Bung Karno.						
	<p>Rektor dan Pimpinan Unit Kerja mengadakan lokakarya penyusunan VMTS serat Strategi Pencapaiannya.</p> <p>Universitas/Unit Kerja mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.</p>						
Universitas/Unit Kerja melakukan survey pemahaman VMTS setahun sekali.							
Universitas/Unit Kerja melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setahun sekali.							
6. Indikator Standar VMTS	No.	Indikator Kinerja Utama	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	1.	Tersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta Universitas Bung Karno dilaksanakan.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya RPJP	80%	90%	100%	100%	100%	

	3.	Universitas Bung Karno Tersedianya RPJM/Renstra Universitas Bung Karno	80%	79%	100%	100%	100%
	4.	Tersedianya Renop Universitas Bung Karno.	90%	90%	100%	100%	100%
		Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS.	80%	80%	100%	100%	100%
		Tersedianya formular monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS Universitas Bung Karno.	100%	100%	100%	100%	100%
		Laporan hasil survey pemahaman VMTS setahun sekali.	100%	100%	100%	100%	100%
	No	Indikator Kinerja Tambahan	Periode Waktu Pencapaian (%)				
		2022	2023	2024	2025	2026	
	Tersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta Universitas Bung Karno dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai kegotong-royongan Ajaran Bung Karno	100%	100%	100%	100%	100%	
7. Dokumen Terkait	7.1 Statuta Universitas Bung Karno 2019 7.2 Renstra Universitas Bung Karno 2019-2024 7.3 Renop Universitas Bung Karno 2019-2024 7.4 Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS Universitas Bung Karno 7.5 Instrumen evaluasi pemahaman VMTS Universitas Bung Karno 7.6 Hasil Uji validitas dan reliabilitas Instrumen pemahaman VMTS Universitas Bung Karno.						

	7.7 Buku Pedoman Akademik Mahasiswa Universitas Bung Karno
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010 g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permenristekdikti nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan tambahan dari Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO No : 93/A/KEP/REK-UBK/IX/2022

Tentang

PENETAPAN TIM REVISI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Bung Karno;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Tim evisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;
- Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim evisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut :
1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. (Ketua)
 2. Dr. Ismail, SH. MH. (Anggota)
 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH. (Anggota)
 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. (Anggota)
 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. (Anggota)
 6. Ir. Nandang Prihatna, MP. (Anggota)
 7. Anatasia Gita, SE. (Anggota)
- Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi evisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 September 2022

Universitas Bung Karno
Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip